

Penanggulangan Banjir Rob Ada Tiga Skema



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Selasa, 06/08/2024

BONTANG – Penanganan banjir rob di Bontang Kuala masuk skala prioritas Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Bahkan, proyek ini diprediksi bisa dikerjakan lebih cepat.

“Karena tidak melakukan pembebasan lahan. Berbeda dengan pemangkasan tanjakan simpang empat RSUD Taman Husada,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Much Cholis Edy Prabowo.

Saat ini, BBPJN sedang melakukan perencanaan terkait kegiatan ini. Ditargetkan, akhir tahun ini sudah rampung, sehingga pengerjaan fisik bisa dimulai tahun depan. Khususnya di Jalan Piere Tendean.

Berdasarkan paparan BBPJN, ada tiga opsi untuk penanganan ini. Pertama, yakni menggunakan struktur *pile slab*. Kemudian dua opsinya, yakni *pile embankment* ditambah timbunan tanah, serta *pile embankment* dengan mortal *foam*. “Opsi yang dipakai belum diputuskan. Masing-masing pertimbangannya terkait aspek estetika dan pembiayaan,” ucapnya.

Nantinya, pembiayaan pengerjaan ini berasal dari APBN. Saat ini kondisi pasang-surut di akses tersebut dengan elevasi 20 hingga 30 sentimeter. Adapun, elevasi banjir tertinggi mencapai satu meter dari permukaan jalan. Panjang area terdampak banjir rob yaitu 350 meter.

“Kondisi badan jalan juga mengalami penurunan sekira 39 sentimeter dari elevasi awal,” tutur dia.

Sebagai informasi, ketika air laut pasang maka akses ini lumpuh. Kendaraan tidak bisa masuk ke permukiman warga di pesisir Bontang Kuala. Praktis hanya kendaraan roda dua yang masih bisa melewati itu pun menggunakan trotoar yang ada.

Komisi V DPR RI juga sudah melakukan peninjauan langsung tahun lalu. Adapun jalan nasional itu mencakup dari Tugu Selamat Datang hingga Jalan Piere Tendean. **(ak/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Penanggulangan Banjir Rob Ada Tiga Skema, 06/08/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007) bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
2. Dalam Pasal 1 angka 5 UU 24/2007 dijelaskan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
3. Dalam Pasal 47 UU 24/2007 diatur sebagai berikut:
 - (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
 - (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan penataan tata ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.